

Perkembangan Hukum Laut dan Wilayah Perairan Indonesia

Dr. Budi Sulistiyo



PENDAHULUAN

Modul 1 ini berisi penjelasan tentang perkembangan hukum laut dan wilayah perairan Indonesia, wilayah laut Indonesia menurut hukum laut internasional, dan status penataan batas maritim Indonesia.

Pada modul ini dibahas permasalahan-permasalahan sebagai bahan pemahaman pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan ke depan.

Secara umum, setelah Anda mempelajari modul ini diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan perkembangan wilayah perairan Indonesia.

Secara khusus, setelah Anda mempelajari modul ini diharapkan dapat menjelaskan:

1. fungsi laut bagi bangsa Indonesia;
2. pengertian hukum laut;
3. perkembangan hukum laut internasional;
4. perkembangan wilayah laut Indonesia;
5. jenis laut berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan;
6. status penataan maritim Indonesia dengan negara tetangga.

KEGIATAN BELAJAR 1

Makna dan Fungsi Laut bagi Bangsa Indonesia

A. PEMANFAATAN LAUT

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan secara lestari, perlu diterjemahkan secara saksama dalam bentuk langkah-langkah konkret yang dirumuskan secara mendasar dengan memahami aspek-aspek yang terkait di dalamnya. Pemahaman tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek berikut ini:

1. sifat maupun karakter laut sebagai sumber daya;
2. kepentingan-kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya laut;
3. peraturan-peraturan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Kata *lestari* dalam kebijakan kelautan dan perikanan, mengisyaratkan adanya tuntutan terhadap pengetahuan secara kuantitatif dan terukur sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya laut. Jadi, setiap tindakan yang dilakukan terhadap pemanfaatan sumber daya ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi peradaban manusia yang memanfaatkannya baik di masa kini maupun masa mendatang.

Pemahaman terhadap makna dan fungsi laut bagi sebuah negara kepulauan, seperti Indonesia merupakan faktor pertimbangan pendukung yang signifikan bagi perumusan kebijakan terkait. Makna dan fungsi laut bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. *Pertama*, laut sebagai wilayah kedaulatan bangsa. *Kedua*, laut sebagai ekosistem dan sumber daya. *Ketiga*, laut sebagai media kontak sosial dan budaya. *Keempat*, laut sebagai sumber dan media penyebar bencana alam. Pemahaman terhadap makna dan fungsi laut ini secara selaras dan seimbang, diharapkan dapat memberikan sebuah kerangka pemikiran dalam pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan yang komprehensif, akomodatif serta sekaligus mendukung prinsip pemanfaatan sumber daya laut secara lestari.

Dapatkah Anda menyebutkan jenis pemanfaatan laut bagi bangsa Indonesia sesuai dengan pengamatan Anda di lapangan?

.....
.....
.....

Laut di Indonesia telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, misalnya area perikanan tangkap dan budidaya, pertambangan, jalur transportasi, jalur kabel komunikasi dan pipa bawah air, wisata bahari dan area konservasi. Artinya, laut sebagai ruang (*spatial*) dimungkinkan adanya lebih dari 1 jenis pola pemanfaatan dalam satu ruang yang sama. Hal ini dapat dijumpai di lapangan bahwa pada ruang permukaan laut dapat digunakan untuk jalur pelayaran dan pada ruang kolom air di bawahnya dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penangkapan ikan. Konflik pemanfaatan ruang laut tidak akan terjadi, tatkala penetapan jenis-jenis pola pemanfaatan laut pada ruang yang sama atau berdekatan tidak saling memberikan dampak negatif.

Namun, di sisi lain kebijakan pemanfaatan laut selama ini telah berjalan secara sektoral. Kenyataan ini menghadapkan Indonesia pada suatu permasalahan adanya kecenderungan semakin meningkatnya konflik pemanfaatan ruang di laut, sebagai akibat dominasi kepentingan sektoral. Laut selama ini dikelola oleh beberapa institusi yang belum menunjukkan arah kebijakan yang selaras. Kebijakan yang tertuang, sebagai produk hukum yang ada dan sebagian besar disusun untuk pengaturan sektor-sektor dalam pemanfaatan sumber daya laut, misalnya undang-undang yang mengatur sektor perikanan, pertambangan, pelayaran, konservasi dan sektor lainnya.

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut maka paradigma pengelolaan laut secara sektoral, dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya nilai kerentanan konflik kepentingan. Dampak selanjutnya adalah konflik pemanfaatan ruang di laut, bahkan tujuan awal dari pemanfaatan sumber daya laut untuk dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan tidak dapat tercapai.

Dikaitkan dengan upaya menempatkan laut sebagai salah satu sumber perekonomian nasional maka tuntutan terhadap tindakan penataan wilayah laut menjadi semakin mendesak. Paradigma pengelolaan laut secara sektoral

perlu ditelaah kembali dan secara komprehensif dibandingkan dengan paradigma pengelolaan laut secara kewilayahan.

Laut dipahami sebagai wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor sehingga perlu ditata dan diatur dengan batas-batas pemanfaatan yang tegas. Batas-batas pemanfaatan itu harus memperhatikan kepentingan antarsektor yang berlandaskan pada prinsip persatuan dan kesatuan wilayah NKRI.

B. MAKNA DAN FUNGSI LAUT

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, laut memegang peranan penting serta memiliki fungsi yang sangat berarti. Penjelasan makna dan fungsi laut bagi bangsa Indonesia adalah seperti berikut ini.

1. Laut sebagai Wilayah

Salah satu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diakui bahwa konsep dasar wilayah negara kepulauan oleh dunia internasional, seperti yang tercantum pada UNCLOS (*United Nations on the Law of the Sea*) 1982, memberikan tanggung jawab besar bagi Indonesia dalam mengelola laut. Pengelolaan tersebut berlandaskan pada beberapa kepentingan, di antaranya meliputi (a) untuk kepentingan nasional sebagai sumber perekonomian negara, (b) secara regional berbatasan dengan negara-negara tetangga yang juga memiliki kepentingan mengelola laut, dan (c) secara internasional perairan Indonesia merupakan perairan vital yang dapat berpengaruh pada perdagangan, kepentingan pertahanan global maupun keseimbangan ekosistem laut global.

Dalam mengelola laut sebagai wilayah, ada dua hal pokok yang harus diselesaikan. *Pertama*, secara eksternal adalah menata batas-batas maritim dengan negara-negara tetangga sesuai dengan ketentuan internasional yang

berlaku. *Kedua*, secara internal adalah menata wilayah laut khususnya batas-batas peruntukan lahan laut sebagai suatu pengaturan pemanfaatan lahan laut yang dapat mengakomodasi semua kepentingan.

2. Laut sebagai Sumber Daya dan Ekosistem

Laut merupakan fenomena alam yang tersusun sebagai suatu sistem yang kompleks, dan terdiri atas komponen-komponen sumber daya hayati dan nonhayati dengan keragaman serta nilai ekonomi yang tinggi.

Setiap sumber daya laut tersusun sebagai suatu sistem dengan karakteristik tertentu. Interaksi antarsistem ini membentuk suatu keseimbangan lingkungan laut. Ekosistem laut beraksi relatif sensitif dan selalu berupaya mencari keseimbangan baru sebagai reaksi terhadap adanya perubahan. Perubahan ataupun upaya pencapaian keseimbangan baru suatu ekosistem di laut dapat berdampak pada kawasan perairan lokal. Namun, dikarenakan sifat perairan laut yang saling berhubungan, dampak ini dapat berpengaruh pada perairan yang lebih luas atau bahkan global.

Indonesia sebagai negara yang mengelola laut dan perairan laut nusantara yang menghubungkan antarlaut secara global, perlu secara serius bukan hanya memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan di wilayah laut Indonesia, namun juga mempunyai kepentingan untuk memantau kualitas ekosistem laut secara global.

Tuliskan pendapat Anda, langkah konkret apa saja yang bisa melestarikan fungsi laut sebagai sumber daya dan ekosistem!

.....
.....

3. Laut sebagai Media Kontak Sosial dan Budaya

Seiring dengan pemanfaatan laut sebagai media transportasi, terbukalah hubungan antarmasyarakat, baik melalui perdagangan maupun kegiatan lainnya. Hubungan antarmasyarakat ini secara langsung dan tidak langsung telah membuka adanya pertukaran budaya.

Namun, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di laut perlu diwaspadai sebagai peluang timbulnya tindakan negatif atau bahkan cenderung pada tindakan kriminal. Perompakan kapal, pengambilan sumber

daya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tindak kejahatan lainnya, merupakan dampak negatif aktivitas sosial ekonomi di laut.

Coba Anda sebutkan contoh lain dari fungsi laut sebagai media kontak sosial dan budaya baik yang positif atau negatif!

.....

4. Laut sebagai Sumber dan Media Penyebar Bencana Alam

Sifat laut sebagai media pengantar energi yang baik, perlu dicermati sebagai faktor ancaman terhadap kehidupan manusia. Bencana tsunami menunjukkan salah satu bukti bahwa laut meneruskan dengan baik energi yang terlepas secara mendadak akibat gempa tektonik bawah air. Bencana tumpahan minyak di laut secara cepat akan dipindahkan dan disebarkan pada area yang cukup luas. Media air menyebarkan tumpahan minyak sesuai dengan arah dan besaran tenaga dominan yang bekerja pada permukaan air laut.

Mengingat laut sebagai sumber dan media penyebar bencana alam maka sifat ini merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pola pemanfaatan laut.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan makna dan fungsi laut bagi bangsa Indonesia!
- 2) Jelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam pengelolaan laut Indonesia!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Cari jawabannya dari literatur lain (selain modul) atau melalui penelusuran internet. Bandingkan jawaban Anda dengan materi yang ada pada modul.

2. Anda harus membaca kembali uraian materi Kegiatan Belajar 1 tentang pertimbangan-pertimbangan yang dipakai dalam mengelola laut Indonesia.



RANGKUMAN

Pemahaman terhadap makna dan fungsi laut bagi sebuah negara kepulauan, seperti Indonesia merupakan faktor pertimbangan pendukung yang signifikan bagi perumusan kebijakan terkait. Makna dan fungsi laut bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Laut sebagai wilayah kedaulatan bangsa.
2. Laut sebagai ekosistem dan sumber daya.
3. Laut sebagai media kontak sosial dan budaya.
4. Laut sebagai sumber dan media penyebar bencana alam.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Permasalahan yang timbul dari diterapkannya kebijakan pemanfaatan laut secara sektoral adalah
 - A. meningkatnya konflik pemanfaatan ruang di laut
 - B. meningkatnya penangkapan ikan secara liar
 - C. pemanfaatan sumber daya laut menjadi tidak fokus
 - D. pemerintah pusat sulit untuk mengontrol kegiatan pemanfaatan sumber daya laut
- 2) Laut bagi bangsa Indonesia mempunyai fungsi, *kecuali*
 - A. wilayah kedaulatan bangsa
 - B. ekosistem dan sumber daya
 - C. media kontak sosial budaya
 - D. penyebar bencana alam
- 3) Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 memiliki nilai strategis bagi bangsa Indonesia karena melahirkan konsep
 - A. zona ekonomi eksklusif Indonesia
 - B. wawasan nusantara
 - C. ordonansi tentang laut teritorial dan lingkungan maritim
 - D. konvensi hukum laut

- 4) Pengelolaan laut sebagai wilayah mengandung dua hal pokok yang harus diselesaikan, yaitu aspek eksternal dan internal. Penyelesaian aspek eksternal adalah menata batas-batas
- A. maritim di antara kepulauan Indonesia
 - B. laut teritorial
 - C. maritim dengan negara tetangga
 - D. peruntukan lahan laut
- 5) Dampak negatif aktivitas sosial ekonomi di laut, *kecuali*
- A. punahnya sebagian spesies ikan dan biota laut lainnya
 - B. perompakan kapal
 - C. masuknya budaya-budaya luar negeri yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia
 - D. pengambilan sumber daya tidak sesuai dengan peraturan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Wilayah Laut Indonesia menurut Hukum Laut Internasional

☉ Pada Kegiatan Belajar 1, Anda telah mempelajari fungsi dan makna laut bagi bangsa Indonesia. Pada Kegiatan Belajar 2 ini, Anda diajak untuk mendalami masalah wilayah laut Indonesia menurut hukum laut internasional.

A. PERKEMBANGAN WILAYAH LAUT INDONESIA

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, wilayah laut Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awal berdirinya, Indonesia mengadopsi produk hukum peninggalan Belanda Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim No. 525 Tahun 1939. Ordonansi 1939 membagi wilayah laut Indonesia menjadi Laut Teritorial dan Laut Pedalaman.

Laut teritorial dinyatakan sebagai wilayah perairan yang membentang ke arah laut sampai jarak 3 mil laut dari garis surut pulau-pulau atau bagian-bagian pulau, termasuk karang-karang, batu-batu karang, dan gosong-gosong yang ada di atas permukaan laut pada waktu air surut. Sedangkan perairan pedalaman Indonesia dimaksudkan sebagai semua perairan yang terletak pada bagian sisi darat dari laut teritorial, termasuk sungai-sungai, terusan-terusan, danau-danau, dan rawa-rawa. Di luar wilayah perairan-perairan tersebut merupakan laut bebas di antara pulau-pulau nusantara. Kondisi pembagian perairan ini seiring dengan perkembangan waktu, telah disadari dapat menimbulkan kerawanan ekonomi, keamanan atau bahkan politik (perhatikan Gambar 1.1).

Untuk mengantisipasi timbulnya kerawanan tersebut maka pada *Sidang Dewan Menteri* pada tanggal 13 Desember 1957 disampaikan Pengumuman Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia yang dibacakan oleh Perdana Menteri Ir. H. Djoeanda, menyatakan sebagai berikut.

Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau sebagian pulau-pulau yang termasuk daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian

yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia, lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing terjamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil, yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Selanjutnya Pengumuman Pemerintah tersebut dikenal sebagai Deklarasi Djoenda. Deklarasi ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

1. Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri.
2. Keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia maka semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.

Dengan dikeluarkannya *Deklarasi Djoenda* oleh pemerintah Indonesia maka penentuan batas laut teritorial menurut *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie Staatsblad 1939* (Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939) nomor 442 pasal 1 ayat 1 menjadi tidak berlaku karena ordonansi ini membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Pendirian pemerintah ini selanjutnya disampaikan pada konferensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang diselenggarakan pada bulan Februari 1958 di Geneva, Swiss. Pada pertemuan tersebut belum ada keputusan tentang rezim kepulauan di dalam konvensi hukum laut. Walaupun pada saat itu perjuangan untuk memperoleh pengakuan internasional tentang pengaturan laut berdasarkan konsepsi negara kepulauan belum membawa hasil, pemerintah Indonesia tetap konsisten pada kebijakan Deklarasi Djoenda dengan menetapkan UU Nomor 4/Prp/1960 tentang perairan Indonesia, yang pada intinya menyatakan:

1. kepulauan dari perairan Indonesia menjadi satu kesatuan, sedangkan laut yang menghubungkan antarpulau merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari daratannya. Untuk itu, harus ditarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar atau bagian pulau-pulau terluar dalam wilayah Indonesia. Perairan pada sisi dalam garis-garis pangkal/dasar tersebut disebut sebagai perairan pedalaman;

2. lebar laut teritorial dinyatakan 12 mil laut diukur mulai dari garis pangkal tersebut menuju ke luar;
3. kedaulatan Negara Republik Indonesia mencakup perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, beserta sumber-sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya;
4. di perairan pedalaman dijamin hak lintas damai bagi kendaraan air asing yang pengaturannya akan ditentukan tersendiri.

Sejak dikeluarkan peraturan ini maka tidak berlaku lagi peraturan yang ada di dalam Ordonansi 1939. Perjuangan tentang wilayah laut negara kepulauan akhirnya berhasil meyakinkan dunia internasional pada 30 April 1982 di New York, diadakan Konferensi Hukum Laut yang menghasilkan Konvensi Hukum Laut PBB (*UNCLOS-United Nations Convention on the Law of the Sea*) III. Pada konferensi ini telah disepakati pengaturan rezim-rezim hukum laut. Salah satu keputusan terpenting bagi Indonesia pada konferensi ini adalah pengakuan terhadap bentuk negara kepulauan dengan pengaturan hak dan kewajibannya.

Pengakuan dunia internasional ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 yang berlaku mulai 31 Desember 1985. Sejak saat itu, Indonesia terikat dengan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, dan konvensi ini harus dijadikan pedoman dalam peraturan perundangan selanjutnya.



Sumber : Bakosurtanal, 2002

Gambar 1.1.
Ilustrasi Wilayah Laut NKRI menurut Ordonansi 1939

B. JENIS LAUT BERDASARKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DAN PERIKANAN

Perjuangan Indonesia atas konsep wilayah laut bagi negara kepulauan telah membawa dampak signifikan bagi perkembangan wilayah laut dengan disertai hak-hak serta kewenangan-kewenangan dalam pengelolaannya. Laut telah berkembang menjadi aset nasional sebagai wilayah kedaulatan, ekosistem, sumber daya yang dapat bertindak sebagai sumber energi, sumber bahan makanan, sumber bahan farmasi, serta berperan sebagai media lintas laut antarpulau, media pertukaran sosial-budaya, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan. Berkaitan dengan hal ini maka diperlukan adanya pemahaman terhadap hak dan kewenangan atas laut sesuai UNCLOS yang dibedakan berdasarkan derajat dan tingkat kewenangan bagi negara yang bersangkutan. Secara prinsip dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, terdapat 3 jenis laut, yaitu:

1. wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh bagi Indonesia atau dikenal sebagai wilayah kedaulatan Indonesia;
2. wilayah laut dengan hak berdaulat atas kekayaan alam yang dikandung serta memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu;
3. wilayah laut, di mana Indonesia memiliki kepentingan, namun tidak memiliki kedaulatan kewilayahan ataupun kewenangan atas laut tersebut

1. Wilayah Laut dengan Hak Kedaulatan Penuh

Wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan Indonesia. Di wilayah ini, Indonesia memiliki kedaulatan mutlak atas ruang udara serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh terdiri atas:

- a. perairan pedalaman merupakan bagian dari wilayah perairan nusantara. Pada wilayah ini Indonesia memiliki kedaulatan mutlak, sementara kapal-kapal asing tidak mempunyai hak untuk melewati perairan ini. Ketentuan-ketentuan tentang penetapan perairan pedalaman telah diatur di dalam UNCLOS 1982. Indonesia hingga saat ini belum menetapkan perairan pedalaman;
- b. perairan nusantara (kepulauan) adalah bagian luar perairan pedalaman. Wilayah perairan ini dapat dipahami sebagai laut-laut yang terletak di antara pulau-pulau dibatasi atau dikelilingi oleh garis-garis pangkal, tanpa memperhatikan kedalaman dan lebar laut-laut tersebut. Pada

wilayah perairan nusantara ini, kapal-kapal asing memiliki hak lewat berdasarkan prinsip lintas damai (*innocent passage*). Sedangkan bagi kepentingan pelayaran internasional kapal-kapal asing juga mempunyai hak lewat melalui *sea lanes* atau lebih dikenal sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Indonesia telah menetapkan ALKI berdasarkan PP No. 37 Tahun 2002. Adanya hak lewat bagi kapal asing berdasarkan prinsip lintas damai ini, menunjukkan perbedaan hak dan kewenangan antara perairan pedalaman dan perairan nusantara;

- c. laut teritorial adalah wilayah perairan di luar perairan nusantara yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Di wilayah laut ini, Indonesia juga memiliki kedaulatan penuh. Seperti halnya yang berlaku di wilayah perairan nusantara, kapal-kapal asing juga memiliki hak lewat berdasarkan lintas damai di wilayah laut teritorial. Selain itu kapal asing juga mempunyai hak lewat melalui ALKI yang merupakan kelanjutan ALKI yang telah ditentukan pada perairan nusantara.

2. Wilayah Laut dengan Hak Berdaulat atas Kekayaan Alam

Sedangkan jenis wilayah laut kedua bagi sebuah negara kepulauan adalah wilayah laut dengan *hak berdaulat* atas kekayaan alam yang dikandung serta memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu. Jenis wilayah laut ini adalah sebagai berikut.

a. Zona tambahan

Zona tambahan adalah wilayah laut di luar laut teritorial, di mana Indonesia mempunyai hak berdaulat dan kewenangan tertentu. Zona tambahan dapat ditetapkan sampai batas 12 mil laut di luar laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Pada zona ini, Indonesia memiliki hak untuk dapat melaksanakan kewenangan-kewenangan tertentu, misalnya mengontrol pelanggaran terhadap aturan-aturan di bidang bea cukai/pabean, keuangan, karantina kesehatan, pengawasan imigrasi, dan menjamin pelaksanaan hukum di wilayahnya. Hingga saat ini Indonesia belum menetapkan zona tambahan.

b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Menurut UNCLOS 1982 pasal 55 dan 56 ayat 1a, ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Lebar zona ini tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di ZEE, Indonesia memiliki hak

berdaulat atas eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Wilayah kedaulatannya meliputi perairan di atas dasar laut, perairan dasar laut dan tanah di bawahnya. Pemanfaatan zona tersebut juga berkaitan dengan kegiatan lain, seperti keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi, misalnya produk energi dari air, arus, dan angin.

Di dalam zona ini Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama perikanan, serta mempunyai kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, serta pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan laut lainnya.

Berkaitan dengan kewenangan atas pengelolaan sumber daya perikanan, Indonesia menetapkan *Maximum Sustainable Yield (MSY)*/Batas Panen Lestari, dan guna menjaga atau menjamin kelestarian kekayaan alam jenis ini ditetapkan *Total Allowable Catch (TAC)*. Wewenang lainnya adalah penetapan kapasitas pengambilan kekayaan alam (*capacity to harvest*). Apabila dalam penghitungan antara TAC dan kapasitasnya didapatkan suatu nilai surplus maka Indonesia dapat menawarkan kelebihan ini kepada negara-negara berkembang yang berdekatan, untuk memanfaatkan kelebihan ini melalui suatu pengaturan, baik dalam bentuk *joint venture* dan membayar dengan *fee* tertentu.

Di dalam wilayah ZEE Indonesia tidak ada hak negara lain untuk menangkap ikan, kecuali dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

c. *Landas kontinen*

Landas kontinen (*continental shelf*) pada awalnya merupakan istilah geologi. Istilah ini merujuk pada fakta geologis bahwa dataran pantai akan menurun ke bawah laut dengan kemiringan kecil hingga di suatu tempat tertentu menurun secara terjal ke dasar laut. Bagian tanah dasar laut dengan kemiringan kecil tersebut merupakan landas kontinen.

Landas kontinen telah dibahas pada Konvensi Hukum Laut Internasional I tahun 1958. Konvensi tersebut menetapkan adanya pemberian hak berdaulat dan wewenang kepada negara pantai untuk menguasai kekayaan alam yang terkandung di wilayah landas kontinen. Kekayaan alam yang dimaksud adalah kekayaan alam yang terkandung di permukaan dasar laut dan dibawahnya. Wilayah landas kontinen adalah wilayah laut yang mempunyai kedalaman air sampai 200 meter diukur dari garis pangkal.


Menindaklanjuti ketetapan konvensi di Geneva, Indonesia mengeluarkan pengumuman tanggal 17 Februari 1969 dan telah menetapkan UU no. 17 Tahun 1973 tentang landas kontinen. Tim teknis landas kontinen yang dibentuk pada tahun 1968 mengemban tugas untuk merundingkan permasalahan-permasalahan landas kontinen dengan negara tetangga. Perundingan yang telah menghasilkan kesepakatan dengan negara tetangga adalah dengan India, Thailand, Malaysia, Papua Nugini, dan Australia. Sementara dengan Vietnam dan Filipina telah diupayakan melakukan perundingan. Hasil terakhir yang dicapai adalah adanya kesepakatan dengan pihak Vietnam pada bulan Juni 2003.

Seiring dengan perkembangan teknologi eksploitasi dasar laut maka penetapan wilayah landas kontinen hingga kedalaman air 200 meter menjadi bahan pembicaraan serius pada Konvensi Hukum Laut Internasional III 1982. Di samping itu, telah pula berkembang pengertian *continental shelf* dalam arti geologi dan yurisdiksi.

Dalam arti geologi, *continental shelf* atau landas kontinen sering diartikan sebagai dataran kontinen yang menyangkut daerah dasar laut dihitung mulai dari pantai ke arah laut hingga pada penurunan terjal. Dataran ini pada umumnya terletak pada kedalaman air 135 hingga 200 meter. Sebagai kelanjutan relief ini pada bagian curam dikenal sebagai *continental slope* dan kelanjutan relief selanjutnya adalah *continental rise* dengan penampakan datar hingga titik pertemuan dengan lapisan laut (*oceanic crust*). Bagian di luar titik pertemuan ini, tidak dianggap lagi sebagai kelanjutan secara alamiah dari suatu dataran kontinen.

Sedangkan pengertian *continental shelf* secara yurisdiksi adalah *continental shelf*, *slope* dan *rise* merupakan satu bagian dari *continental margin* yang dipahami sebagai kelanjutan secara alamiah dari wilayah daratnya.

Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah dataran hingga pinggir luar tepian kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal sebagai titik awal lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut (pasal 76 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982). Gambaran landasan kontinen dapat dilihat pada Gambar 1.2.



(Sumber: CLCS, 1999)

Gambar 1.2.
Landas Kontinen

Selanjutnya negara pantai juga memiliki kesempatan untuk dapat menetapkan batasan luar landas kontinen lebih lebar dari 200 mil laut diukur dari garis pangkal dengan ketentuan berikut.

1. Lebar maksimum tidak boleh lebih dari 350 mil laut diukur dari garis pangkal.
2. Tidak melebihi lebar 100 mil laut diukur dari garis kedalaman 2500 m.
3. Tidak melebihi lebar 60 mil laut diukur dari kaki lereng kontinen.
4. Garis terluar dengan titik-titik, di mana ketebalan batu endapan adalah paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik tetap terluar dan kaki lereng kontinen

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengisyaratkan bahwa dalam penetapan batas landas kontinen, Indonesia memiliki kepentingan-kepentingan sebagai berikut.

1. Batas landas kontinen dengan negara tetangga yang berhadapan atau berdampingan ditetapkan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional.
2. Batas landas kontinen hingga 200 mil dari garis pangkal.
3. Kemungkinan dapat diajukan batas landas kontinen di luar 200 hingga maksimal 350 mil laut. Khusus untuk batas landas kontinen ini PBB memberikan batasan waktu pengajuan hingga tahun 2009 karena konferensi PBB tentang hukum laut akan diadakan pada tahun 2009.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa latar belakang lahirnya Deklarasi Djoeanda?
- 2) Jelaskan jenis-jenis laut berdasarkan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan!

Petunjuk Jawaban Latihan

Baca kembali uraian materi Kegiatan Belajar 2, pada pembahasan awal dan tambahkan jawaban Anda dari buku-buku lain di luar modul



RANGKUMAN

Sejak berdirinya negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, wilayah laut Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awal berdirinya, Indonesia mengadopsi produk hukum peninggalan Belanda, yaitu *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie Staatsblad* 1939, yang membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Kemudian, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah mengumumkan Deklarasi Djoeanda yang mempertimbangkan keutuhan teritorial Indonesia maka semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat. Pada tanggal 30 April 1982 di New York dalam konferensi hukum laut PBB, dunia melalui PBB mengakui wilayah negara kepulauan Indonesia yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention on the Law of the Sea-UNCLOS*).

Pengakuan dunia internasional ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya UU nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan konvensi hukum laut PBB yang mulai berlaku sejak 31 Desember 1985.

Secara prinsip dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, ada 3 jenis laut, yaitu:

1. wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh bagi Indonesia atau dikenal sebagai wilayah kedaulatan Indonesia;

2. wilayah laut dengan hak berdaulat atas kekayaan alam yang dikandung serta memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu;
3. wilayah laut di mana Indonesia memiliki kepentingan, namun tidak memiliki kedaulatan kewilayahan ataupun kewenangan atas laut tersebut.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pada awal berdirinya, negara Indonesia mengadopsi produk hukum Belanda, yaitu Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939 yang membagi wilayah laut Indonesia menjadi laut
 - A. teritorial dan laut bebas
 - B. pedalaman dan laut bebas
 - C. teritorial dan laut pedalaman
 - D. pedalaman dan landas kontinen
- 2) Laut teritorial menurut Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939 adalah wilayah perairan yang membentang ke arah laut sampai jarak
 - A. 3 mil
 - B. 10 mil
 - C. 12 mil
 - D. 200 mil
- 3) Perairan Nusantara menurut definisi Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) adalah perairan yang
 - A. lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal
 - B. terletak di antara pulau-pulau, dibatasi atau dikelilingi oleh garis pangkal, tanpa memperhatikan kedalaman dan lebar laut-laut tersebut
 - C. terletak di luar laut teritorial, di mana Indonesia mempunyai hak berdaulat dan kewenangan tertentu
 - D. lebarnya tidak melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal
- 4) Relief dasar laut secara berurutan dari garis pantai ke arah laut adalah
 - A. *continental shelf, continental rise, continental slope*
 - B. *continental rise, continental slope, continental shelf*

- C. *continental shelf, continental slope, continental rise*
D. *continental rise, continental shelf, continental slope*
- 5) Zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah daerah luar yang berdampingan dengan laut teritorial dan lebarnya diukur dari garis pangkal tidak melebihi
- A. 3 mil laut
B. 10 mil laut
C. 12 mil laut
D. 200 mil laut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3**Status Penataan Batas Maritim Indonesia**

◊ Dalam perkembangannya, pemerintah Republik Indonesia telah dapat menyelesaikan beberapa perjanjian perbatasan dengan negara-negara tetangga, yaitu dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, dan Australia. Perjanjian-perjanjian tersebut terdiri atas:

1. garis batas laut teritorial;
2. garis batas landas kontinen;
3. garis zona ekonomi eksklusif Indonesia.

A. PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

Perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura hingga saat ini belum secara keseluruhan disepakati oleh kedua pihak. Upaya penegasan batas antara kedua negara telah dimulai sejak awal tahun 1970-an. Pada tahun 1973 telah dilaksanakan penetapan batas laut dan saat itu telah disepakati 6 titik koordinat sebagai batas laut negara.

Penarikan 6 titik koordinat yang selanjutnya dihubungkan sebagai batas maritim dilakukan melalui kesepakatan titik sama jarak (*equidistance*) dengan pertimbangan bahwa lebar Selat Singapura kurang dari 15 mil. Perjanjian batas laut negara ini oleh pihak Indonesia telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1973. Masih ada permasalahan perbatasan maritim yang harus diselesaikan dengan Singapura, yaitu pada segmen barat dan timur Selat Singapura.

B. PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN INDIA

Perbatasan laut antara Indonesia dan India terdapat pada landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif masing-masing negara. Pada tanggal 17 Agustus 1974 telah ditandatangani persetujuan antara kedua negara tentang penetapan garis batas landas kontinen di daerah perairan antara Sumatera (Indonesia) dan Nicobar Besar (India).

Garis batas landas kontinen tersebut, kemudian diperpanjang sampai ke daerah perairan Laut Andaman dan Samudra Hindia dengan persetujuan yang ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 14 Januari 1977. Dari dua

persetujuan tersebut telah disahkan menjadi dua dasar hukum laut yang bersifat nasional, yaitu berikut ini.

1. Keppres RI Nomor 51 Tahun 1974, tentang pengesahan “Persetujuan antara pemerintah RI dan India tentang Penetapan Garis Batas Kontinen antara kedua negara”.
2. Keppres RI Nomor 26 Tahun 1977, tentang pengesahan “Persetujuan antara Pemerintah RI dan India tentang perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen tahun 1974 antara kedua negara di Laut Andaman dan Samudra Hindia”.

C. PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN THAILAND

Penetapan perbatasan landas kontinen antara Indonesia dan Thailand di perairan Selat Malaka bagian utara didasarkan atas hasil persetujuan kedua negara yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1971 di Bangkok. Kemudian, kedua pemerintah atas dasar persetujuan tersebut, membuat persetujuan lain tentang penetapan perbatasan landas kontinen di Laut Andaman pada tanggal 11 Desember 1975.

Persetujuan lainnya telah dibuat oleh pemerintah RI, India, dan Thailand tentang titik pertemuan 3 garis batas dan penetapan garis batas landas kontinen negara di Laut Andaman yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1978.

Atas dasar persetujuan-persetujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengukuhkan menjadi ketentuan-ketentuan hukum laut nasional sebagai berikut.

1. Keppres RI Nomor 21 tahun 1972, tentang pengesahan “Persetujuan antara Pemerintah RI dan Thailand tentang Penetapan suatu Garis Batas Landas Kontinen kedua negara di bagian utara selatan Malaka dan Laut Andaman”.
2. Keppres RI Nomor 1 Tahun 1977, tentang Pengesahan “Persetujuan antara pemerintah RI dan Thailand tentang penetapan Garis Batas Dasar Laut antara kedua negara di laut Andaman”.
3. Keppres RI Nomor 24 Tahun 1978, tentang Pengesahan “Persetujuan antara pemerintah RI, India dan Thailand tentang penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan penetapan Garis Batas ketiga Negara di Laut Andaman”.

D. PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Wilayah laut yang berupa laut teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia terdapat di perairan Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna, Laut Cina, dan Malaysia. Setiap rezim hukum laut yang berlainan tersebut dapat diinvestasikan sebagai berikut.

1. Keppres RI Nomor 89 Tahun 1969, tentang Pengesahan “Persetujuan antara pemerintah RI dan Malaysia tentang penetapan Garis Batas Landas Kontinen kedua negara”.
2. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1971 tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Selat Malaka.
3. Keppres RI Nomor 20 Tahun 1972, tentang Pengesahan “Persetujuan antara Pemerintah RI, Malaysia dan Thailand mengenai Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen bagian utara Selat Malaka”.
4. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1983, tentang Pengesahan “Perjanjian antara RI dan Malaysia tentang rezim hukum negara nusantara dan hak-hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan wilayah RI yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat”.

E. PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN VIETNAM

Perundingan antara Indonesia dengan Vietnam tentang batas landas kontinen sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1972, perkembangan terakhir tahun 2003 telah ada beberapa kesepakatan, namun belum ditegaskan dalam suatu ratifikasi.

F. PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA

Akhir-akhir ini kedua negara mengadakan perundingan-perundingan tentang daerah perbatasan di perairan Laut Sulawesi menyangkut permasalahan batas ZEE. Sampai saat ini, perundingan masih berlangsung.

G. PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN PALAU

Republik Palau adalah bekas perwalian Amerika Serikat, terdiri atas beberapa pulau dan karang yang terletak di sebelah utara Papua. Republik ini telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 30 Januari 1971 dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Koror. Pemerintah Republik Palau telah menerbitkan peta rencana batas *fisheries zone* dengan garis batasnya lebih mendekati wilayah Indonesia. Batas maritim ZEE dengan Palau masih perlu diselesaikan..

H. PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA

Penentuan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia tahun 1972 di Laut Timor dan Laut Arafuru ditetapkan berdasarkan kriteria kedalaman laut dan kemampuan eksploitasi (Konvensi Geneva 1958). Perjanjian antara Indonesia – Australia tentang landas kontinen telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 42 Tahun 1971 dan Keppres Nomor 66 Tahun 1972.

I. PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE

Pernyataan kemerdekaan Timor Leste sebagai negara yang berdaulat telah membawa dampak adanya peninjauan kembali batas-batas laut antara Indonesia dan Timor Leste dengan tidak berlakunya batas-batas laut terkait Timor *gap*.

Di Selat Leti dan Selat Ombai, sebelah utara Pulau Atauro dan sebelah utara Oecussi/Ambenu batas-batas maritim baik teritorial maupun ZEE, perlu juga segera disepakati dengan Timor Leste untuk memberi kepastian hukum bagi kedua negara dan memungkinkan perencanaan pengelolaan laut, termasuk perikanan, untuk jangka panjang.

Status batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga

No.	Negara Tetangga	Status Batas Maritim			
		Laut Teritorial	Zona Tambahan	ZEE	Landas Kontinen
1.	India			-	Keppres No. 51 Tahun 1974 Keppres No. 26 Tahun 1977
2.	Thailand			-	Keppres No. 21 Tahun 1972 Keppres No. 1 Tahun 1977 Keppres No. 24 Tahun 1978
3.	Malaysia	UU No. 2 Tahun 1971 ¹⁾	-	-	Keppres No. 89 Tahun 1969 Keppres No. 20 Tahun 1972
4.	Singapura	UU No. 7 Tahun 1973 ²⁾			
5.	Vietnam			-	Hanoi, 26 Juni 2003 (belum diratifikasi)
6.	Filipina		-	-	-
7.	Palau			-	-
8.	Papua Nugini	UU No. 6 Tahun 1973		Keppres No. 21 Tahun 1982	UU No. 6 Tahun 1973
9	Australia			Perth, 16 Maret 1977	Canberra, 18 Mei 1971 Jakarta, 9 Oktober 1972
10	Timor Leste	-	-	-	-
Jumlah Batas Maritim Antarnegara yang telah Diratifikasi/ Diperjanjikan		3	0	1	6
Jumlah Batas Maritim Antarnegara yang Belum Diperjanjikan		1	4	7	3

Sumber: Direktorat Kelembagaan Internasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003 dengan Perubahan dan Penyesuaian.

Keterangan:

- 1) Batas laut teritorial yang diperjanjikan baru mencakup segmen Selat Malaka bagian tengah, timur dan selatan, segmen Selat Singapura bagian barat dan timur belum diperjanjikan.
- 2) Batas laut wilayah di Selat Singapura diratifikasi dengan UU No 7/1973 (baru sebagian). Masih diperlukan penetapan batas di segmen barat dan timur dan akan menjadi trilateral dengan Malaysia.

- Tidak perlu dilakukan perjanjian batas maritim
- Belum dilakukan perjanjian batas maritim

Penataan batas maritim bagi Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan tantangan nyata dan tanggung jawab besar untuk menyelesaikannya. Selain batas-batas maritim dengan negara tetangga, seperti tercantum pada Tabel 1.1, Indonesia hingga saat ini masih belum menetapkan zona tambahan, dan lebih mendasar lagi Indonesia belum menyerahkan kepada PBB koordinat titik-titik pangkal dan koordinat laut wilayah. Tantangan selanjutnya bagi Indonesia adalah mendapatkan kesempatan hingga tahun 2009 untuk menyampaikan klaim atas batas landas kontinen di luar 200 mil laut. Berkaitan dengan pengajuan klaim ini diperlukan dukungan data ilmiah didasarkan pada kajian dan survei ilmiah, meliputi *bathymetry*, *geodesy*, geofisik, dan geologi yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *Commission on the Limits of Continental Shelf*.

Sejak diakuinya konsep negara kepulauan pada Konvensi Hukum Laut 1982 PBB, permasalahan penataan batas maritim masih merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Konsistensi penanganan baik melalui perundingan diplomatik maupun koordinasi antarpemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian batas maritim. Beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan penataan wilayah laut Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2.
Peraturan Perundangan Berkaitan dengan
Penataan Wilayah Laut Indonesia

No.	Peraturan Perundangan	isi
1.	UU No. 5 Tahun 1960	Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
2.	UU No. 11 Tahun 1967	Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
3.	UU No. 1 Tahun 1973	Landas Kontinen Indonesia

No.	Peraturan Perundangan	isi
4.	UU No. 20 Tahun 1982	Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara
5.	UU No. 5 Tahun 1983	Zona Ekonomi Eksklusif
6.	UU No. 9 Tahun 1985	Perikanan
7.	UU No. 17 Tahun 1985	Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982
8.	UU No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
9.	UU No. 9 Tahun 1990	Kepariwisata
10.	UU No. 21 Tahun 1992	Pelayaran
11.	UU No. 24 Tahun 1992	Penataan Ruang
12.	UU No. 5 Tahun 1994	Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati
13.	UU No. 10 Tahun 1995	Kepabeanan
14.	UU No. 6 Tahun 1996	Perairan Indonesia
15.	UU No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup
16.	UU No. 22 Tahun 1999	Pemerintahan Daerah
17.	UU No. 25 Tahun 1999	Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
18.	UU No. 22 Tahun 2001	Minyak dan Gas Bumi
19.	UU No. 31 Tahun 2004	Perikanan
20.	PP No. 15 Tahun 1984	Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif
21.	PP No. 15 Tahun 1990	Usaha Perikanan
22.	PP No. 46 Tahun 1993	Perubahan PP No. 15 tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
23.	PP No. 18 Tahun 1994	Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Hutan Wisata
24.	PP No. 39 Tahun 1996	Hak dan Kewajiban Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
25.	PP No. 70 Tahun 1996	Pelabuhan
26.	PP No. 47 Tahun 1997	Tata Ruang
27.	PP No. 19 Tahun 1999	Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
28.	PP No. 27 Tahun 1999	AMDAL
29.	PP No. 1 Tahun 2000	Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas
30.	PP No. 75 Tahun 2000	Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
31.	PP No. 36 Tahun 2002	Lintas Damai
32.	PP No. 37 Tahun 2002	Alur Laut Kepulauan Indonesia
33.	PP No. 38 Tahun 2002	Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa kepentingan Indonesia menetapkan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga?
- 2) Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi Indonesia dalam menetapkan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Indonesia telah berhasil menyelesaikan perjanjian tentang garis batas laut teritorial, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan negara-negara tetangga. Berkaitan dengan pembahasan fungsi dan makna laut bagi bangsa Indonesia, penetapan batas maritim ini tentunya mempunyai beberapa kepentingan bagi Indonesia.
- 2) Penetapan batas maritim negara Indonesia dengan negara tetangga adalah sebuah proses yang melibatkan 2 negara yang masing-masing punya kepentingan dan latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut memungkinkan timbulnya masalah antarkedua negara.



RANGKUMAN

Dalam perkembangannya, pemerintah RI telah dapat menyelesaikan beberapa perjanjian perbatasan dengan negara tetangga, di antaranya India, Thailand, Malaysia, Singapura, Papua Nugini dan Australia. Perjanjiannya meliputi garis batas laut teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Perbatasan laut antara Indonesia dan **Singapura** hingga saat ini belum secara keseluruhan disepakati oleh kedua pihak. Upaya penegasan batas antara kedua negara telah dimulai sejak awal tahun 1970-an. Kemudian, perbatasan laut antara Indonesia dan **India** terdapat pada landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif masing-masing negara. Sedangkan perbatasan antara Indonesia dan **Thailand** di Selat Malaka bagian utara didasarkan atas hasil persetujuan kedua negara yang

ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1971 di Bangkok. Perbatasan antara Indonesia dengan **Malaysia** terdapat di perairan Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna, Laut Cina, dan Malaysia.

Penetapan perbatasan Indonesia dan Vietnam dimulai sejak tahun 1972. Akan tetapi, tahun 2003 telah ada beberapa kesepakatan batas landas kontinen kedua belah pihak namun belum diratifikasi. Kemudian, perbatasan Indonesia dengan Filipina sedang dalam tahap perundingan mengenai batas-batas ZEE. Perbatasan Indonesia dan Palau dapat dirundingkan dengan kecenderungan lebih mendekati wilayah Palau. Sedangkan perbatasan Indonesia dan Australia mulai ditetapkan tahun 1972 di Laut Timor dan Arafura berdasarkan kriteria kedalaman laut dan kemampuan eksploitasi. Perjanjian antara Indonesia dan Australia tentang landas kontinen diratifikasi dengan Keppres Nomor 42 Tahun 1971 dan Keppres Nomor 66 Tahun 1972. Perbatasan Indonesia dan Timor Leste perlu segera ditata kembali, setelah Timor Leste menjadi negara yang mandiri.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pada tahun 1973 telah dilaksanakan penetapan batas laut antara Indonesia dengan Singapura, dan pada saat itu telah disepakati ... titik koordinat sebagai batas laut negara.
 - A. 5 (lima)
 - B. 6 (enam)
 - C. 7 (tujuh)
 - D. 8 (delapan)

- 2) Pada tanggal 14 Januari 1977, garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan India diperpanjang sampai ke daerah perairan
 - A. Laut Andaman dan Samudra Hindia
 - B. Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia
 - C. Selat Malaka dan Laut Cina Selatan
 - D. Selat Malaka dan Laut Andaman

- 3) Perbatasan antara Indonesia dan Filipina saat ini sedang dalam proses perundingan mengenai batas perairan
 - A. teritorial
 - B. landas kontinen

- C. ZEE
D. zona tambahan
- 4) Indonesia dan Palau mempunyai kepentingan untuk segera menyelesaikan batas perairan. Di wilayah perairan ini kedua negara memiliki kepentingan mengelola sumber daya
- A. kelautan
B. pesisir
C. perikanan
D. minyak dasar laut
- 5) Kemerdekaan Timor Leste sebagai negara yang berdaulat telah membawa dampak
- A. tetap berlakunya batas-batas laut yang lama
B. peninjauan kembali batas-batas laut antara Indonesia dan Timor Leste
C. tetap berlakunya batas-batas laut berkaitan dengan Timor *gap*
D. berlakunya batas landas kontinen yang ditetapkan Australia

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) D
- 3) B
- 4) C
- 5) A

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) A
- 3) B
- 4) C
- 5) D

Tes Formatif 3

- 1) B
- 2) A
- 3) C
- 4) C
- 5) B

Daftar Pustaka

- Australian Research Centre (ARC). (2002). *Marine Cadastre Project*.
- Collier, P.A., F.J. Leahy and I.P. Williamson. (2001). *Defining a Marine Cadastre for Australia. Proceedings of the 42nd Brisbane, Australia: Australian Surveyors Congress*.
- The Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS). (1999). *The Final Scientific and Technical Guidelines of the Commission on the Limits of the Continental Shelf*. New York.
- Departemen Pertahanan dan Keamanan. (1990). *Inventarisasi Masalah-masalah Perbatasan Wilayah Negara di Darat dan di Laut*. Jakarta
- Departemen Kelautan dan Perikanan. (2003). *Batas Maritim RI - Negara Tetangga*. Jakarta.
- Djalal, H. (2003). *Mengelola Potensi Laut Indonesia*. Jakarta
- Nichols, S., Monahan, D. and Sutherland, M. (2000). *Good Governance of Canada's Offshore and Coastal Zone: Towards an Understanding of the Marine Boundary Issues*. *Geomatica*, Vol. 54, No. 4, pp. 415-424
- Nybakken, J.W. (1993). *Marine Biology: An Ecological Approach*, 3rd Edition. New York: Harper Collins College Publisher.
- Rais, J. (2001). *Prosiding Seminar Kelautan IMG 2001*, IMG. Bandung, Hal. 42-56
- Veron, J.E. (1993). *Corals of Australian and Indo-Pacific*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Vilanueva K. J. (2001). *Kompilasi Marine Cadastre*. Bandung: DTGD, ITB.
- Williamson I.P., Widodo S. (2001). *Marine Cadastre PCGIAP*, Penang, Malaysia: Working Group 3.